

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada baginda Nabi Muhammad Saw. berupa syariat-syariat Islam (hukum Islam) sebagai pedoman dalam kehidupan supaya dijauhkan dari hal-hal yang mengarah kepada kemudharatan dan kemafsadatan. Ajaran Islam bersifat universal yaitu dapat kita temukan di dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup sekaligus penjelasan bagi umat manusia (*hudan li al-nas wa bayyinah*).¹ Dengan tujuan memberikan dasar-dasar hukum untuk semua persoalan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, maka atas dasar-dasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari umat manusia hendaknya menerapkan apa yang sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an.

Sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk selalu menyertai hukum syariat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Syariat Islam diklaim mempunyai 2 (dua) sumber, yaitu Al-Qur'an dan Sunah. Tetapi ulama yang lainnya memasukkan ijma', qiyas, dan lain-lain sebagai sumber Islam pula, akan tetapi hal tersebut tidak bermasalah kecuali memang menyimpang dari Al-Qur'an dan al-sunah. Islam merupakan agama yang memiliki aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna. Kelengkapan dan kesempurnaan ajaran-ajarannya dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek kehidupan yang berhubungan

¹ Muhammad Nurhakim, *Metodologi Studi Islam, Cet. Ke-2* (Malang: UMM Press, 2014). H. 58

dengan Allah Swt (*habl min Allah*), berhubungan dengan sesama manusia (*habl min al-nas*), dan berhubungan dengan makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan (*habl min al-alam*).²

Wujud ketakwaan dan keimanan dari seorang muslim adalah menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam syariat Islam terdapat perintah-perintah yang wajib dilaksanakan, diantaranya seperti: salat, Zakat, Puasa, dan lain sebagainya, terlebih ibadah salat. Namun perintah salat wajib dilaksanakan sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain. Perintah salat wajib dilaksanakan seorang muslim baik dalam keadaan sehat maupun sakit selama muslim tersebut belum dinyatakan meninggal dunia. Jadi selama seorang muslim belum dinyatakan meninggal dunia, maka kewajiban tersebut belum bisa dikatakan gugur.

Salat merupakan ibadah yang telah disyariatkan kepada para nabi terdahulu, akan tetapi pada masa Nabi Muhammad Saw. disempurnakan lagi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj.³ Meskipun dengan tata cara dan aturannya berbeda, sesuai dengan yang Allah Swt tetapkan, namun setiap wahyu yang diturunkan selalu ada kewajiban salat di dalamnya.⁴ Sebelum salat 5 (lima) waktu disyariatkan, Rasulullah Saw. sudah disyariatkan untuk menjalankan salat, akan tetapi yang dilaksanakan berbeda dengan salat 5 waktu seperti masa sekarang ini. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Muqtil bin

² Kutbudin Aibak, *Fiqh Tradisi: Menyimak Keragaman dalam Keberagaman*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2015). h. 23

³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Salat, Jilid 3* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2015). h. 42

⁴ Sarwat, h. 45.

Sulaiman berkata, “Allah mewajibkan salat dua rakaat pada pagi hari dan dua rakaat pada petang hari pada awal Islam,” Berdasarkan pada firman Allah swt Q.S Ar-Rum/30: 60:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ (٦٠)

“Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.”

Kemudian Allah Swt menurunkan perintah salat 5 (lima) waktu dalam sehari semalam yang asalnya 50 waktu kepada Nabi Muhammad Saw. dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini dicatat oleh sejarah terjadi pada tanggal 2 Rajab tahun ke-5 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Saw. ke Madinah syariat. Sejak saat itulah (peristiwa Isra dan Mi'raj) salat 5 waktu sehari semalam difardhukan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana pahala salat 5(lima) waktu sama sebagaimana pahala salat 50 (lima puluh) waktu.⁵

Dalam pelaksanaan ibadah salat harus memenuhi beberapa syarat dan rukun salat. Salah satu syarat sah salat yaitu menutup aurat. Pada imam mazhab memiliki perbedaan tentang menutup aurat termasuk syarat sah salat. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat menutup aurat merupakan syarat sah salat. Berbeda halnya dengan pendapat para imam mazhab Maliki, sebagian ada yang berpendapat menutup aurat termasuk syarat sah salat dalam keadaan tersebut, padahal sanggup untuk menutupnya, maka salat tersebut batal. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa menutup aurat merupakan kewajiban

⁵ <https://islam.nu.or.id/post/read/82685/sejarah-diwajibkan-salat>, diakses tanggal 13 Agustus 2020.

yang berdiri sendiri (bukan termasuk syarat sah salat). Sedangkan pendapat yang digunakan oleh para ualama *muttakhkhir* mazhab Maliki ialah salat dengan aurat terbuka hukumnya tidak sah.⁶

Aurat (عَوْرَةٌ) merupakan bahasa Arab yang bermakna bagian yang tidak boleh terlihat.⁷ Term ini berasal dari suku kata *awira* (عَوْر), bermakna hilang perasaan, jika kaa tersebut diganceng dengan mata atau personal, bermakna, hilang pandangannya, yang biasanya diartikan hilang fungsi salah satu dari dua matanya. Dari makna tersebut, bisa dipahami dalam arti, sesuatu yang buruk atau sesuatu yang hendaknya diawasi karena ia kosong, atau rawan, dan dapat menimbulkan rasa maslu dan bahaya.⁸

Menutup aurat merupakan perintah Allah Swt. yang diberikan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw. supaya tidak bertingkah laku sebagaimana perempuan-perempuan jaman dahulu (jahiliyah). Sebagaimana firman Allah Swt, di dalam surat al-Ahzab/33: 32-33:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

⁶ Muhammad Syaikh al-Illah dan bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi ikhtiar al-A'imma*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2011). h. 49.

⁷ Umar dan Akhmad Mukhtar, *al-Mu'jam al-'Araby al-Asasyiy* (Tunis: Larus., 2003). h. 876

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018). h. 56

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Setelah itu Allah Swt. memerintahkan istri-istri Nabi Muhammad Saw. supaya tidak bertatap muka secara langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dalam artian apabila ada kepentingan dan kehendak memiinta sesuatu kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw. maka meminta dengan cara dari belakang satir.⁹ Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S Al-Ahzab/33: 53:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Kemudian dikarenakan istri-istri Nabi Muhammad Saw. juga perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Allah Swt. memerintahkan untuk menutup aurat ketika hendak keluar rumah supaya terhindar dari gangguan

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/33/32>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022.

orang-orang yang menyalahgunakan kesempatan, seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah Swt, Q.S Al-Ahzab/33: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكَّ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam ayat diatas Allah Swt. memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Saw. dan anak-anak perempuan beliau, namun perintah tersebut juga ditunjukkan kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hukum menutup aurat adalah wajib bagi seluruh perempuan yang beriman.

Menutup aurat dalam melaksanakan ibadah salat bagi perempuan tidak harus memakai penutup yang berbentuk mukena. Sementara para muslimah di Indonesia beranggapan bahwa istilah mukena merupakan pakaian yang khusus dikenakan pada saat salat. Yang menjadikan syarat sah salat bukanlah keharusan memakai mukena melainkan menutup aurat.¹⁰

Seiring perkembangan waktu, paradigma penafsiran Al-Qur'an tentu bergeser tiap masanya. Kitab yang turun dalam bentuk yang *mujmal* membutuhkan penafsiran yang berkelanjutan karena ia menjelma sebagai petunjuk bagi umat manusia dari masa ke masa.¹¹ Dalam konteks penafsiran konsep batasan aurat wanita juga terus diperdebatkan. Tentu hal ini tidak lepas

¹⁰ Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Salat, Jilid 3*. h. 1079

¹¹ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Qur'an Kitab Zaman Kita* (Jakarta, 2017). h. 40

dari menyebarkan Islam ke seluruh dunia yang juga merangkul budaya masyarakat di daerah itu.

Diantara ayat-ayat yang menyinggung tentang batas aurat wanita adalah Q.S al-Nur/24: 31, sebagai berikut

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam hadis juga sering disebutkan dalam pembahasan mengenai kewajiban menutup aurat bagi perempuan di dalam salat yaitu yang artinya:

“Diceritakan dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: (Tidaklah diterima oleh Allah Swt. salat seseorang perempuan yang telah tiba masa haidnya kecuali dengan memakai khimar (kerudung))”. H.R Al-Khamzah kecuali al-Nasa’i, dan di sahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)¹²

¹² Nuraini dan Dhiaduddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, h. 18

Hadis di atas secara jelas menerangkan bahwa seseorang perempuan yang telah haid yang merupakan salah satu tanda-tanda baligh menunjukkan adanya keharusan memakai *khimar* (kerudung) ketika salat, sehingga tidaklah diterima salatnya oleh Allah Swt. jika tidak memakainya.

Di Indonesia, jilbab sudah dikenal sejak zaman dahulu, ada yang berupa selendang, songkok atau sekedar kain yang hanya digunakan untuk menutupi rambut saja. Menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian seseorang. Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian. Sudah menjadi tugas setan beserta sekutu-sekutunya dari jin dan manusia, membujuk umat muslimin laki-laki dan perempuan agar sudi kiranya menanggalkan pakaian-pakaian suci serta selendang pembalut kehormatan mereka. Aurat yang terbuka akan memberi dan juga mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama bagi yang melihat. Seseorang yang tidak berperasaan malu apabila terbuka auratnya atau bahkan merasa senang dan bangga apabila suratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini pertanda bahwa sudah hilang atau berkurang tingkat keimanannya.

Ciri khas seorang muslim ketika berpakaian sehari-hari harus menutup aurat dan sopan baik laki-laki maupun perempuan. Pakaian atau busana memiliki fungsi penutup aurat sekaligus sebagai perhiasan. Mengenai batasan aurat itu sendiri *jumhur ulama* sepakat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut (*bayna al-surrat wa al-rukbatayn*) dalam semua keadaan baik waktu salat maupun tidak. Aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua

telapak tangan. Menurut *ijma' ulama*, menutup aurat bagi perempuan hukumnya adalah wajib dalam semua keadaan, baik waktu salat maupun tidak.¹³

Allah Swt. telah membatasi gerak langkah dan kebebasan kita dalam melakukan berbagai hal, untuk memberikan kita hal-hal yang baik dan mencegah kita dari hal-hal yang buruk karena Allah Swt. lebih mengetahui mana hal-hal yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan mana yang membahayakan bagi hamba-Nya. Termasuk dalam hal ini yaitu hal yang berkaitan dengan perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat ini merupakan hukum yang sengaja Allah Swt. perintahkan kepada manusia agar mereka menutupi tubuhnya agar tidak timbul hal-hal yang buruk.

Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap, para ulama membedakan antara aurat laki-laki dan perempuan. Untuk aurat laki-laki, walaupun ada perbedaan, secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutu kaki. Sedangkan untuk aurat perempuan, ulama fiqih juga berbeda pendapat tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki perbedaan pendapat ini terjadi karena Al-Qur'an menentukan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas aurat. Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.

Muhammad Ali Ash-Shabuni mengklasifikasikan batasan aurat wanita menjadi dua. 1) aurat perempuan terhadap sesama perempuan, dan 2) aurat

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh wan Adillatul, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet ke-1, Jilid 1* (Jakarta: Hema Insani, 2010). h. 615.

perempuan terhadap laki-laki. Aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yakni dari lutut sampai pusat, selain itu boleh di lihat kecuali bagi perempuan *dzimiyah* atau kafir sebab untuk mereka ada ketentuan hukum tersendiri. Sedangkan aurat perempuan terhadap laki-laki, berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan dan perempuan adalah aurat. Muhammad Ali Ash-shabuni lebih condong ke golongan Syafi'iah dan Hanabilah dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat hingga kukunya.¹⁴ Dari pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni ini menunjukkan bahwa dalam melakukan salat maka mukna harus menutup dagu, sebagaimana dalam pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni bahwa wanita menutup aurat seluruh badan.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab didalam tafsir beliau menafsirkan: *“Katakanlah kepada wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka”* sebagaimana perintah kepada kaum wanita janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali tanpa maksud ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak yang terlihat tangan. Dari tafsir ini disimpulkan bahwa M.Quraish Shihab menunjukkan bahwa boleh menunjukkan muka dan telapak tangan dalam salat dan juga pendapat M.Quraish Shihab lebih condong ke pendapat Imam Maliki dan Hanafiah.¹⁵ Pada imam mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang menutup aurat termasuk syarat sah

¹⁴ Al-Sabuni Ali, *Rawaitu al-Bayan Jilid II* (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981). h. 144.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011). h. 115.

salat. Imam Hanafi, Imam Syafi’I, dan imam Hambali berpendapat menutup aurat merupakan syarat sah salat. Berbeda halnya dengan pendapat mazhab Maliki berpendapat bahwa menutup aurat merupakan fardhu salat, bukan syarat sah salat.¹⁶

Namun meski begitu, mazhab Hanafi tetap menganggap cukup sujud pada sesuatu yang dipakai oleh orang yang salat, termasuk penutup wajahnya, meskipun menurut tiga mazhab yang lain sujud pada penutup wajah tidak dianggap cukup. Perbedaan pandangan ini dijelaskan dalam kitab *al-Bayan fi Mazhab al-Imam Asy-Syafi’i*:¹⁷

وإن سجد على حائل متصل به، مثل كور عمامته، أو طرف منديله، أو ذيله، أو بسط كفه، فسجد عليه. . لم يجزئه ذلك، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة
 “jika seseorang sujud atas penghalang yang menempel dengan (badannya), seperti gulungan serbannya, ujung sapu tangannya, kerah bajunganya, atau uluran telapak tangannya lalu sujud pada salah satu benda di atas maka sujud tersebut tidak dianggap cukup, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, sah sujud di atas semua benda tersebut.”

Lebih tegas lagi, dalam mazhab Hambali memakai cadar atau penutup dagu saat salat di hukum makruh ketika tidak ada hajat, sedangkan ketika ada hajat seperti menghindari pandangan lelaki yang bukan mahram yang ada di sekitarnya maka hukumnya mubah tanpa adanya kemakruhan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam kitab *kasyaf al-Qina*:¹⁸

¹⁶ Muhammad Syaihk al-“allamah dan bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah ummah*, h. 49

¹⁷ Abu Husain Yahya, *al-Bayan fi Mazhab al-Imam asy-Syafi’I* (juz II.), h. 217.

¹⁸ bin Yunus al-Hanbali Mansur, *Kasyaf al-Qina Juz 1* (Jakarta, 2019). h. 268.

(ويكره) أن تصلي (في نقاب وبرقع بلا حاجة) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل عنه فإن كان لحاجة كحضور أجنب، فلا كراهة

“Makruh salat dengan memakai cadar dan kain penutup muka dengan tanpa adanya hajat. Imam Ibnu Abdil Bar berkata ‘para ulama’ sepakat bahwa boleh bagi perempuan untuk membuka wajahnya dalam keabsahan salat dan ihram dan dikarenakan menutup wajah akan menghalangi orang yang sedang melaksanakan salat untuk menempelkan dahi dan hidungnya serta menutup terhadap mulutnya. Rasulullah Saw. sungguh telah melarang lelaki melakukan hal itu. Jika memakai penutup wajah karena ada hajat, seperti hadirnya laki-laki yang bukan mahram, maka memakai penutup wajah tidak dimakruhkan:”

Walhasil, dari paparan diatas menutup seluruh wajah saat salat bagi perempuan bukan lah suatu kewajiban, bahkan para ulama sepakat atas bolehnya membuka wajah pada saat salat. Peneliti akan lebih membahas pada aurat perempuan dalam keadaan sewaktu salat. Salah satu syarat sah salat adalah menutup aurat, seseorang perempuan ketika salat harus menutup aurat dengan memakai pakaian atau kain yang bisa menutupi seluruh auratnya. Di Indonesia sendiri pakaian atau kain tersebut dinamakan dengan mukena, yang dijadikan sebagai pakaian beribadah sehari-hari. Seiring kemajuan zaman, terdapat mukena berbagai macam aneka ragam mulai dari mukena yang menutup hingga bawah dagu, dan ada juga mukena yang bawah dagunya tidak tertutup. Banyak yang mulai ragu terhadap batasan aurat perempuan di bagian dagu apakah termasuk aurat atau boleh dibuka, dari pendapat para ulama yang membolehkan membuka wajah dalam melaksanakan salat demi keabsahan salat, dagu apakah termasuk dalam bagian dari wajah atau termasuk dalam aurat perempuan. Hal inilah yang

menjadi pertanyaan dan keraguan bagi wanita atas keraguan mereka dalam keabsahan salat. Di dalam QS. An-Nur dan QS. Al-Ahzab tidak terdapat batasan dalam menutup aurat, di dalamnya hanya terdapat anjuran untuk menutup aurat sehingga bagaimana pendapat para ulama tentang batasan aurat dagu perempuan dalam pelaksanaan salat, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni menutup aurat harus menutup dagu antara bawah jenggot sampai leher, sedangkan ulama kontemporer M. Quraish Shihab mengungkapkan batasan aurat perempuan selagi menutup seluruh badan dan hanya membuka wajah dan telapak tangan maka syarat sah salat sudah dilaksanakan karena M. Quraish Shihab pendapatnya lebih condong ke mazhab maliki dan hanafiyah selagi mukena menutup seluruh badan dan tidak menimbulkan sahawat bagi lawan jenis maka syarat sah salat sudah dilaksanakan.

Dari latar belakang masalah antara Muhammad Ali Ash-Shabuni yang berasal dari tanah arab yang lebih kuat dalam perintah menutup aurat hingga kuku pun bagian dari aurat sedangkan Muhammad Quraish Shihab lebih ringan dalam masalah aurat karena seluruh tubuh wanita merupakan aurat kecuali muka dan telapak tangan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian apakah dagu wanita merupakan bagian dari aurat atau tidak. Sehingga ditetapkanlah judul “Hukum Mukena Menutup Dagu Dalam Keabsahan Salat Perspektif Q.S An-Nur dan Q.S Al-Ahzab Menurut Penafsiran Ali AL-Sabuni dan M. Quraish Shihab”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat Menurut Pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab?
2. Apa perbedaan pendapat hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat antara Muhammad Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat Perspektif Menurut Pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengungkap perbedaan penafsiran hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat antara Muhammad Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Manfaat akademik: memberikan sumbangan ilmiah dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang dibutuhkan oleh umat Islam secara umum dan para da'i secara khusus untuk menambah wawasan keislaman dan khazanah ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis: memberikan informasi yang sangat berharga kepada umat Islam secara umum terkait batasan aurat wanita melalui penafsiran Q.S An-Nur ayat 31 dan Q.S Al-Ahzab ayat 59 dalam safwat al-Tafasir dan tafsir al-misbah.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Hukum Mukena Menutup Daggu Dalam Keabsahan Salat Menurut Penafsiran Ali AL-Sabuni dan M. Quraish Shihab”. Dari judul yang diambil tersebut supaya terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan beberapa istilah.

1. Hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁹ Hukum adalah ketentuan Allah Swt, terkait berupa hukum wajib, sunnah, makruh dan mubah. Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum mukena menutup daggu dalam pandangan menurut Ulama Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab.

¹⁹ Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kecana Perdana Medua Group, 2011, h. 6-7.

2. Mukena

Mukena adalah kain selubung berjahit (biasanya berwarna putih) untuk menutup aurat wanita Islam pada waktu salat.²⁰ Mukena juga diartikan busana perlengkapan salat untuk perempuan muslim khas di Indonesia, sebenarnya dalam Islam tidak ada kaidah terperinci perihal pakaian seperti apa yang *seyogyanya* digunakan untuk salat, yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum busana untuk salat hendaknya menutup aurat dan bersih dari noda atau kotoran.²¹

3. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. dalam penelitian ini ada dua ulama yang dimaksud yaitu:

a. Muhammad Ali Ash Shabuni

Muhammad Ali Ash Shabuni adalah ulama timur tengah berasal dari Aleppo, Suriah. Dan buku yang terkenal dari Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah *Rawa’I Bayn fi Tafsiri Ayat Al-Ahkam min Al-Qur’an at-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an* dan *At-Tafsir al-Wadhih al-Muyassar*.

b. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah ulama besar yang berasal dari Indonesia, dengan bukunya yang terkenal yaitu *Pakaian Wanita Muslimah, Perempuan dan Wawasan Al-Qur’an*.

²⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus Versi Online/daring (Dalam jaringan)*. Di akses pada 29 Juli 2023. <https:kbbi.web.id/mukena>

²¹ Noni, Mirantika dkk, Pengaruh Modernisasi Terhadap Perkembangan *Komodifikasi Mukena*, *Journal Studi Kultural*, Vol I No. 02. Denpasar :An Image, 2016, h. 1

Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang berkaitan dengan batasan aurat perempuan terutama batasan aurat muka wanita dalam keabsahan salat hal ini berhubungan dengan mukena yang menutup dagu.

F. Penelitian Terdahulu

Satu hal penting lainnya yang dilakukan oleh peneliti dalam sebuah penelitian ilmiah adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya plagiasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di bahas dan untuk menggali informasi penelitian atas pembahasan yang telah diteliti sebelumnya.

Adha Adriansya dalam skripsinya yang berjudul *Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Tafsir al-Wasith)* skripsi yang dia ajukan di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas tentang konsep aurat dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-qasith. Metode yang dilakukan dalam meneliti ialah metode analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aurat dalam Al-Qur'an surat al-A'raf ayat 2, Q.S An-Nur ayat 31 dan Q.S al-Ahzab ayat 59 dan untuk mengetahui bagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai aurat dalam kitab tafsir al-Wasith. Skripsi ini membahas tentang penjelasan definisi aurat menurut bahasa dan istilah, kemudian mengemukakan pendapat beberapa ulama tentang aurat, lalu menjelaskan batasan-batasan aurat baik di dalam salat maupun di luar salat, kemudian menjelaskan hukum menutup

aurat dalam Islam, dan menjelaskan syarat-syarat menutup aurat. Penulis juga memuat biografi Wahbah al-Zuhaili, serta metodologi tafsir al-Wasith. Selain itu penulis juga memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat dan penafsiran Wahbah al-Zuhaili terkait ayat-ayat yang berkaitan tentang aurat.²²

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Teuku Bordand Toniadi dalam skripsinya yang berjudul *Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrir)* skripsi yang dia ajukan di skripsi prodi perbandingan mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh membahas tentang erbedaan mendasar Hakmka dan Muhammad Syahrir dalam memahami dalil serta memahami konsep tentang batas aurat wanita dalam Al-Qur'an. Dalam membahas masalah ini penulis menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas aurat perempuan dalam pandangan Hamka dan Muhammad Syahrir terhadap ayat-ayat tentang aurat perempuan. Selanjutnya setelah dilakukan kajian maka penulis menarik kesimpulan bahwa Hamka dan Syahrir memahami Q.S An-Nur ayat 31 merupakan konsep pakaian menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut Syahrur Q.S Al-Ahzab ayat 59 bukanlah ayat hudud, akan tetapi hanya sebatas anjuran karena terkait sejarah turunnya ayat. Dengan begitu menurut Syahrir batas aurat yang wajib bagi perempuan di antara payudara dan kemaluan, sedangkan di luar tersebut merupakan perhiasan yang biasa tampak dari bagian tubuh manusia. Menurut Hamka aurat perempuan adalah tubuh

²² Adha Adriyansyah, *Aurat Dalam Al-Qur'an, (Studi Atas Penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith)*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022). h. 1-8.

kecuali wajah dan dua telapak tangan sebagaimana pendapat Fuqaha, tentang bentuk pakaian.²³

Penelitian yang diteliti oleh Siti Choirunisah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2003 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Salat Dengan Menggunakan Rukuh Transparan”. Dalam rumusan masalah tersebut menjelaskan tentang hukum terhadap keabsahan salat bagi pengguna rukuh transparan, dengan kesimpulan bahwa pemahaman pengguna rukuh transparan ketika melakukan salat dengan rukuh tersebut dianggap sah-sah saja, dikarenakan ide dasar memakai rukuh merupakan menutup aurat agar tidak dapat dilihat orang lain, dan dengan menggunakan rukuh salah satu syarat salat sudah terpenuhi.²⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum. Penelitian ini bersifat kualitas yang menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan sumber perpustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun

²³ Teuku Bordand Toniadi, *Batasan Aurat Wanita, (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrir)* (Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Ar'Raniry Banda Aceh,).h. 5

²⁴ Siti Choirunisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap keabsahan Salat Dengan Menggunakan Rukuh Transoaran* (Yogyakarta: UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2003). h. 82.

laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu untuk pengumpulan data, mencatat, membaca kemudian mengolah bahan penelitian.²⁵

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang di gunakan adalah berupa fatwa-fatwa oleh Pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan M. Quraishy Shihab tentang Hukum Menutup Dagu dalam Keabsahan Salat.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer merupakan bahan yang berasal dari sumber bahan utama, dan pertama kali dicatat serta dikumpulkan oleh peneliti. Bahan primer yang digunakan berupa bahan hukum yang bersifat autoratif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas dari lembaga atau instansi terkait. Sumber hukum primer dalam penelitian ini atau sumber utama dalam penelitian ini diantaranya:

M. Quraish Shihab dengan karyanya *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Tafsir al-Misbah*. Begitu juga dengan karya lain Muhammad Ali Ash-Shabuni seperti, *Rawa'I Bayn fi Tafsiri Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an, Shofwat at-Tafasir*.

²⁵ Arikunto Suharsi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 16.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang dihasilkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian data bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.²⁶ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi dan mendukung tentang bahan hukum primer, berupa tulisan dan hasil ilmiah atau pendapatnya para ahli yang ada relevansinya dengan masalah dalam penelitian ini.

Bahan hukum pendukung atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya: *Raudhatul At-Thalibin wa Umdatul Muftiyyin* dan *Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab* Karya Imam An-Nawawi salah satu ulama Mazhab Syafi'i. Penulis juga menggunakan buku-buku tafsir dan ilmu Al-Qur'an lainnya, buku umum dan Islam, jurnal, disertasi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain juga penulis kaji sesuai dengan penelitian yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah buku-buku dan tulisan yang membahas tentang konsep aurat wanita dalam Al-Qur'an, dan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 106.

dengan aurat wanita dan hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat.

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini, peneliti menyajikan pendapat Muhammad Ali ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab yang mengandung konsep aurat wanita dalam sehingga berhubungan dengan hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat. Dan juga ayat Al-Qur'an yang mengandung konsep batasan aurat wanita dalam Islam yaitu Q.S al-Nur ayat 31 dan Q.S Al-Ahzab ayat 59 dalam *safwat al-Tafasir* dan tafsir al-Misbah pemilihan dua ayat tersebut disebabkan karena mengandung substansi batas aurat wanita sehingga hukum mukena menutup dagu apakah berpengaruh dalam keabsahan salat.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode komparatif. Van Dallen menyatakan bahwa peneliti komparatif adalah suatu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Sedangkan Aswarni Sujud menyatakan bahwa penelitian komparasi akan dapat menentukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, rang-orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide kritik terhadap orang, tentang prosedur kerja, atau membandingkan persamaan pandangan kasus atau terhadap orang atau juga terhadap peristiwa atau ide.²⁷

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinke Cipta, 1998). h. 236.

Sedangkan dalam ilmu tafsir, metode komparatif adalah membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam suatu kasus yang sama atau diduga sama, membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁸

Melalui metode maka akan didapati tentang gambaran yang lebih komprehensif berkenaan dengan latar belakang lainnya suatu penafsiran dan sekaligus dapat dijadikan perbandingan dan pelajaran dalam mengembangkan penafsiran Al-Qur'an pada periode selanjutnya.

Dalam penelitian ini bagian yang digunakan adalah perbandingan pendapat ulama tafsir antara Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab yang mengandung makna tentang aurat sehingga berhubungan hukum mukena menutup dagu dalam keabsahan salat.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, untuk lebih terarahnya pembahasan, maka diperlukan sistematika yang mana terdiri dari bab dan subbab, diantaranya:

BAB I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang membahas tentang latar belakang masalah mengapa mengambil judul ini serta gambaran yang jelas dari rumusan masalah, setelah itu dari

²⁸ Baidan Nasaruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). h. 61-62.

rumusan masalah maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan signifikansi dari penelitian itu sendiri yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Penelitian terdahulu yang ditampilkan sebagai bukti hasil tulisan yang relevan dengan judul yang ada, Metodologi Penelitian, serta sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

- BAB II** Landasan teori yang berisi tentang gambaran batasan aurat dagu wanita dalam salat meliputi, pengertian aurat dan dasar hukumnya, batasan aurat wanita dan laki-laki. Pembahasan tersebut untuk dikemukakan karena menjadi pengantar hukum menutup dagu dalam keabsahan salat
- Bab III** Berisi biografi tokoh, yaitu biografi Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab.
- Bab IV** Berisi tentang ayat-ayat yang terkait dengan batasan aurat wanita menurut Ali Al-Sabuni dan M.Quraish Shihab, meliputi penafsiran mereka terhadap konsep batasan aurat wanita sehingga hal ini menjadi dasar hukum menutup dagu dalam keabsahan salat. Dan juga Analisis berupa pendapat dari penafsiran kedua tokoh dan perbedaan diantara keduanya.
- BAB V** Penutup yang berisi simpulan yang dibuat penulis terhadap masalah yang sudah dibahas sebelumnya, serta saran-saran sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya.